



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Keluarga di Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Buku nikah / kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
3. Surat keterangan pindah luar negeri dari Dukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar NKRI
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan
6. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
7. KTP-el
8. KK Asli yang lama
9. Surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
10. Kartu izin tinggal tetap (bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya ke Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Registrasi Desa	Petugas Operator Kec / Dinas	Kasi/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)							Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomer antrian							Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas di kasih cek list dan diupload ke SIAK							Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	5 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Petugas Register Desa dan Upload Berkas di SIAK	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan dr desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada petugas register untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas diproses							Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Petugas Register Desa dan Upload Berkas di SIAK	5 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
5	Mengajukan TTE							Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah diajukan TTE oleh Kasi/Kabid	
6	Approve							Berkas Persyaratan yang telah diajukan TTE oleh Kasi/Kabid	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah di approve oleh Kepala Dinas	
7	Mencetak Kartu Keluarga							Berkas Persyaratan yang telah di approve oleh Kepala Dinas	1 menit	Dokumen Kartu Keluarga	
8	Melakukan register berkas persyaratan							Dokumen Kartu Keluarga, Register Nomer Kendali pada aplikasi SIAK	1 menit	Dokumen Kartu Keluarga dan No Register	
9	Dokumen Kartu Keluarga diserahkan kepada pemohon							Dokumen Kartu Keluarga	1 menit	Kartu Keluarga	

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas di kasih cek list dan diupload ke SIAK
3. Melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan dr desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada petugas register untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas diproses
4. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk
5. Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Dafduk
6. Melakukan Approve
7. Mencetak Kartu Keluarga
8. Melakukan register berkas persyaratan
9. Dokumen Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar), waktu 1 menit.
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas di kasih cek list dan diupload ke SIAK, waktu 4 menit.
3. Melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan dr desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada petugas register untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas diproses, waktu 4 menit.
4. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Dafduk, waktu 3 menit.
5. Melakukan Approve, waktu 1 menit.
6. Mencetak Kartu Keluarga, waktu 2 menit.
7. Melakukan register berkas persyaratan, waktu 2 menit.
8. Dokumen Kartu Keluarga, waktu 1 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502